



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**Jalan Singaraja – Seririt Telepon/Fax. (0362) – 23022**  
Email: [bpbd@bulelengkab.go.id](mailto:bpbd@bulelengkab.go.id) Website: [www.bpbd.bulelengkab.go.id](http://www.bpbd.bulelengkab.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR: 360/76 / I / 2019

TENTANG  
TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2019

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Buleleng merupakan daerah rawan bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun non alam yang dapat mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka penanganan bencana secara cepat baik pengkajian dampak bencana maupun pencarian, pertolongan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana dipandang perlu membentuk Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng tentang Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 97 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 79);

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas:

lokasi bencana dalam waktu tertentu dalam rangka mengidentifikasi cakupan dampak bencana baik korban manusia, kerusakan sarana dan prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta gangguan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat;

2. Melaksanakan tugas kedaruratan/kebencanaan yang mengganggu akses umum.
3. Melaksanakan pencarian, pertolongan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
4. Mengidentifikasi potensi-potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung operasi penanggulangan bencana;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019;

**KEEMPAT** : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja  
pada tanggal : 2 JANUARI 2018

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH,  
KABUPATEN BULELENG,



IDA BAGUS SUADNYANA, SH.,M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19621111 198903 1 028

**Tembusan:**

1. Bapak Bupati Buleleng
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng sebagai pemberitahuan
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng.
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR : 360 / /I/ 2019  
TANGGAL : 2 JANUARI 2019  
TENTANG : TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019

**Susunan Keanggotaan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019**

Pembina/ : 1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Buleleng  
Pelindung : 2. Sekretaris Badan Penanggulanagan Bencana Daerah Kab. Buleleng  
Ketua : Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Buleleng.  
Wakil Ketua I : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Buleleng.  
Wakil Ketua I : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Buleleng  
Sekretaris : Kepala Sub Bidang Logistik Penerimaan Penyaluran Bantuan Bencana Badan  
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulelen  
Anggota :

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	I Made Setiawan	Komandan regu
2.	Gede Sudiasa Redita	
3.	Made Ardika	
4.	Kadek Ade Wirawan	
5.	I Putu Dharma Nugraha	
6.	Kadek Krisna Adi Putra SE	
7.	Gede Buda Ariyanto	
1.	Ketut Sumartana	Komandan regu
2.	Gede Arya Sentaya	
3.	Kadek Dwi Hendra Sugiantara	
4.	Putu Widiasa	
5.	I Nyoman Dharma Kurniawan	
6.	I Gede Mahendra, ST,	
7.	Gede Ryan Dahlan Wulanda	
1.	I Rai Gede Arisudana, ST	Komandan regu
2.	Made Yudi Sudarsana, S.Pd	

3.	Ketut Agustana	
4.	Kadek Yudi Apriawan	
5.	Kadek Edi Purnawirawan	
6.	Putu Agra Kusuma	
7.	Putu Adi Kurniawan	

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH,  
KABUPATEN BULELENG,



IDA BAGUS SUADNYANA, SH., M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19621111 198903 1 028